



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Als. Ardi Bin Barudin;
2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun / 26 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Sabtu No.19 RT.002 Rw.000 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Muhammad Hasbi Bin Hasbullah Alm.;
2. Tempat lahir : Karang Bintang;
3. Umur/ Tanggal lahir : Tahun /;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Sabtu Gang Sempit RT.02 Kel. Tungkaran Pangeran Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 137/Pid.B/2019/PN Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDI Bin BARUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD HASBI Bin HASBULLAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Kotak Warna Putih dari Handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan No. Imei: 863481046419311;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa I **ARDIANSYAH Als ARDI Bin BARUDIN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD HASBI Bin HASBULLAH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Depan Kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wita di depan Kapet Desa Sarigadung Kec.Simpang Empat. Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDI Bin BARUDIN membonceng Terdakwa II MUHAMMAD HASBI Bin HASBULLAH (Alm) yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning , kemudian para terdakwa melihat Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN memainkan Handphone Vivo V15 warna royal blue. Selanjutnya Terdakwa II turun dari Motor dan Terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengikuti di belakang Terdakwa II yang mendekati Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II mengambil Handphone Vivo V15 warna royal blue dari tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa II langsung kabur dengan menaiki motor yang mana Terdakwa I sudah mempersiapkan diri untuk tancap gas melarikan diri. Kemudian para terdakwa melarikan diri kearah simpang empat untuk menjual 1 unit *handphone* VIVO V15 warna biru (royal blue) tersebut bersama dengan *handphone* OPPO F5 yang sebelumnya Para Terdakwa curi tanggal 15 maret 2019 di Jalan Transmigrasi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak di kenal dan bertemu di Jalan Borneo pada saat menemui teman Terdakwa. Hasil dari penjualan *handphone* tersebut digunakan untuk membeli minuman keras;

Bahwa dalam mengambil 1 unit *handphone* VIVO V15 warna biru (royal blue) para terdakwa tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari saksi korban;

Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita bertempat di depan kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa kejadian awalnya yaitu awalnya Saksi berada di gedung kapet untuk menyiapkan gedung untuk acara seminar kesehatan, saat Saksi keluar didepan gedung untuk menunggu teman sambil main handphone, tidak lama kemudian datang sepeda motor lewat didepan Saksi kemudian motor tersebut memutar balik di depan gedung terus kembali lagi lewat didepan Saksi dan seketika handphone Saksi langsung ditarik oleh pelaku pada saat Saksi sedang menonton youtube dan pelaku langsung kabur kearah jalan keluar menuju Jalan Transmigrasi;
 - Bahwa Saksi berusaha mengejar dengan berlari namun tidak dapat mengejar, kemudian Saksi kembali mengambil sepeda motor dan langsung mengejar ke arah simpang kompi 623 dan saya menemukan pelaku didaerah tersebut dan pelaku melarikan diri menuju jalan arah karang bintang;
 - Bahwa pelakunya ada 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning;
 - Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Saksi simpang dibelakang cash handphone;
 - Bahwa para pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO V15 warna putih karena milik Saksi;Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHLANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah pencurian;
 - Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan Gang Borneo

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui ciri-ciri pelaku yang diberitahu oleh Saksi korban dan saksi lainnya serta pelaku yang melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning hitan tanpa nopol Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih yang telah diambil dari Saksi Muhammad Rizal telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya di Gang Borneo Desa Sejahtera dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari Saksi Muhammad Rizal;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Rizal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO V15 warna putih karena milik Saksi Muhammad Rizal; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan;

3. Saksi **ILHAM Bin HASANUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait masalah pencurian;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan Gang Borneo Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sebelumnya telah mengetahui ciri-ciri pelaku yang diberitahu oleh Saksi korban dan saksi lainnya serta pelaku yang melakukan pencurian tersebut menggunakan sepeda motor merk Yamaha Aerox warna kuning hitan tanpa nopol Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih yang telah diambil dari Saksi Muhammad Rizal telah dijual kepada orang yang tidak dikenalnya di Gang Borneo Desa Sejahtera dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan untuk membeli minuman beralkohol;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki ijin terlebih dahulu dari Saksi Muhammad Rizal;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Rizal mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO V15 warna putih karena milik Saksi Muhammad Rizal; Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Warna Putih dari Handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan No. Imei: 863481046419311;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita bertempat di depan kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa membonceng Terdakwa II yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban memainkan Handphone. Selanjutnya Terdakwa II turun dari Motor dan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengikuti di belakang Terdakwa II yang mendekati Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II mengambil Handphone dari tangan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur dengan menaiki motor yang mana Terdakwa sudah mempersiapkan diri untuk tancap gas melarikan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah simpang empat untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* VIVO V15 warna biru (royal blue) tersebut bersama dengan *handphone* OPPO F5 yang sebelumnya Terdakwa curi tanggal 15 Maret 2019 di Jalan Transmigrasi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak di kenal dan bertemu di Jalan Borneo pada saat menemui teman Terdakwa;
 - Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama teman-teman Terdakwa di lapangan 5 Oktober;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil handphone milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;
 - Bahwa peran Terdakwa memantau dan menunggu di sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II sebagai eksekutor yang langsung mengambil barang milik orang lain;
 - Bahwa yang mempunyai niat pertama untuk mengambil barang milik orang lain adalah langsung spontan dari kami berdua;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih bersama-sama dengan Terdakwa I;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita bertempat di depan kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban memainkan Handphone. Selanjutnya Terdakwa turun dari Motor dan Terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengikuti di belakang Terdakwa yang mendekati Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengambil Handphone dari tangan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung kabur dengan menaiki motor yang mana Terdakwa II sudah mempersiapkan diri untuk tancap gas melarikan diri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah simpang empat untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* VIVO V15 warna biru (royal blue) tersebut bersama dengan *handphone* OPPO F5 yang sebelumnya Terdakwa curi tanggal 15 Maret 2019 di Jalan Transmigrasi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak di kenal dan bertemu di Jalan Borneo pada saat menemui teman Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama teman-teman Terdakwa di lapangan 5 Oktober;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I telah mengambil handphone milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa peran Terdakwa I memantau dan menunggu di sepeda motor sedangkan peran Terdakwa sebagai eksekutor yang langsung mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa yang mempunyai niat pertama untuk mengambil barang milik orang lain adalah langsung spontan dari kami berdua;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas segala perbuatan saya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan Gang Borneo Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHLANI (Alm) dan Saksi ILHAM Bin HASANUDDIN karena telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita bertempat di depan kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning, kemudian Terdakwa I melihat Saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI memainkan Handphone. Selanjutnya Terdakwa II turun dari Motor dan Terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengikuti di belakang Terdakwa II yang mendekati Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI kemudian Terdakwa II mengambil Handphone dari tangan Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur dengan menaiki motor yang mana Terdakwa I sudah mempersiapkan diri untuk tancap gas melarikan diri ke arah simpang empat untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* VIVO V15 warna biru (royal blue) tersebut bersama dengan *handphone* OPPO F5 yang sebelumnya para Terdakwa curi tanggal 15 Maret 2019 di Jalan Transmigrasi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa *handphone* tersebut dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak di kenal dan bertemu di Jalan Borneo pada saat menemui teman para Terdakwa;
- Bahwa Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan diminum bersama teman-teman para Terdakwa di lapangan 5 Oktober;
- Bahwa peran Terdakwa I memantau dan menunggu di sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II sebagai eksekutor yang langsung mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemilik barang yaitu Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Ardiansyah als Ardi Bin Barudin dan Muhammad Hasbi Bin Hasbullah Alm yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa "mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan Gang Borneo Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan telah ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD SAJALI Bin SYAHLANI (Alm) dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM Bin HASANUDDIN karena telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita bertempat di depan kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa I membonceng Terdakwa II yang sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox Warna Kuning, kemudian Terdakwa I melihat Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI memainkan Handphone. Selanjutnya Terdakwa II turun dari Motor dan Terdakwa I menunggu di atas motor sambil mengikuti di belakang Terdakwa II yang mendekati Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI kemudian Terdakwa II mengambil Handphone dari tangan Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur dengan menaiki motor yang mana Terdakwa I sudah mempersiapkan diri untuk tancap gas melarikan diri ke arah simpang empat untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* VIVO V15 warna biru (royal blue) tersebut bersama dengan *handphone* OPPO F5 yang sebelumnya para Terdakwa curi tanggal 15 Maret 2019 di Jalan Transmigrasi Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukanlah milik Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kesemuanya merupakan milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 21. 30 wita bertempat di depan kapet Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 warna putih dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI yang diambil oleh para Terdakwa telah dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak di kenal dan bertemu di Jalan Borneo pada saat menemui teman para Terdakwa dan uang hasil penjual handphone tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli minuman keras dan diminum bersama teman-teman para Terdakwa di lapangan 5 Oktober;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI untuk mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang-barang di warung milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI dilakukan oleh 2 (orang) orang, yaitu Terdakwa I. Ardiansyah als Ardi Bin Barudin dan Terdakwa II. Muhammad Hasbi Bin Hasbullah Alm, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap, yang mana peran Terdakwa I memantau dan menunggu di sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II sebagai eksekutor yang langsung mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Kotak Warna Putih dari Handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan No. Imei: 863481046419311;
- Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang tersebut diatas adalah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI mengalami kerugian;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDI Bin BARUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD HASBI Bin HASBULLAH (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARDIANSYAH Als ARDI Bin BARUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD HASBI Bin HASBULLAH (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Warna Putih dari Handphone merk VIVO V15 warna royal blue dengan No. Imei: 863481046419311;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL MAULIDIN Bin SAIPI;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN. Bln.